



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG ASAHAN BARUMUN
DENGAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor: PKS.55/BPDASHL.AB-4/2/2021
Nomor: 338/UN5.2.1.14/KPM/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Sutrisna, M.Si** : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Asahan Barumun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Siti Latifah, S.Hut, M.Si, Ph.D** : Dekan Fakultas Kehutanan berkedudukan di Jalan Tridharma Ujung No.1 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara BPDASHL Asahan Barumun dengan Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak dan
2. Mewujudkan Program-program/Kegiatan Pengelolaan DAS yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Kerjasama bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah Satuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumon.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung kemudian akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh para pihak di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumon.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
BPDASHL Asahan Barumon
Kepala Balai,



Ir. Sutrisna, M.Si
NIP. 19630320 199303 1 001

PIHAK KEDUA
Fakultas Kehutanan USU
Dekan,

Siti Latifah, S.Hut, M.Si, Ph.D
NIP. 197104162001122001

Mengetahui,
Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara

Prof. Drs. Mahyuddin K.M. Nasution, M.I.T., Ph.D
NIP. 196712251998021001



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dengan
FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU (FORDAS WAMPU)
PROVINSI SUMATERA UTARA
tentang
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 248 /UN5.2.1.3/KPM/2022
 Nomor : 25/FORDAS-WAMPU/KS/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22 Maret 2022) bertempat di Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Ir. Tavi Supriana, M.S.** : Dekan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor USU Nomor 1865/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Dr. A. Sofyan No. 3 Kampus USU, Padang Bulan, Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, M.P.** : Ketua, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Sumatera Utara Nomor 188.44/107/KPTS/2020 tanggal 13 Februari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum DAS Wampu Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Binjai Km. 13,5, Pondok Miri Pasar Kecil Gg. Pribadi Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan yang berdiri pada tanggal 16 November 1956 dan bergerak di bidang keahlian pertanian yang menyelenggarakan pendidikan pertanian jenjang S1 Agroteknologi, Agribisnis, Teknologi Pangan, Peternakan, Teknik Pertanian dan Biosistem, Manajemen Sumberdaya Perairan; S2 Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu Pangan, Ilmu Peternakan, dan S3 Ilmu Pertanian
- (b) Bahwa PIHAK KEDUA adalah forum yang digunakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dalam kawasan daerah aliran sungai

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
- b. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan perguruan tinggi melalui kerjasama dengan pihak perusahaan yang berdampak positif bagi lingkungan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang Penelitian : Pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa Program Studi S-1 Agroteknologi, Agribisnis, Teknologi Pangan, Peternakan, Teknik Pertanian dan Biosistem, Manajemen Sumberdaya Perairan serta Program Studi S-2 Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu Pangan, Ilmu Peternakan dan S-3 Ilmu Pertanian
- b. Bidang Pengabdian pada Masyarakat : Penyediaan tenaga ahli sebagai narasumber
- c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PIHAK PERTAMA:

- a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangan dan kemampuan
- b) Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat

Hak PIHAK KEDUA:

- a) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka a) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;
- b) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis disertai dokumen pendukung

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PIHAK KEDUA
- b) Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangannya

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA (dan PIHAK KEDUA)

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (PIHAK PERTAMA)
Jalan Dr. A. Sofyan No.3, Kampus USU Medan, 20155
Telepon : 061-8213236
E-mail : fp@usu.ac.id
- b. Forum DAS Wampu Provinsi Sumatera Utara (PIHAK KEDUA)
Jl. Binjai Km. 13,5, Pondok Miri Pasar Kecil Gg. Pribadi Desa Sei Semayang,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
Telepon : 08126590763
E-mail : a.raufismail@gmail.com

Pasal 7
WANPRESTASI

Dalam hal PIHAK PERTAMA (dan atau PIHAK KEDUA) dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA (dan atau PIHAK KEDUA) dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 10
ADDENDUM


- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Pertanian,
Universitas Sumatera Utara

Dekan

Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S.

PIHAK KEDUA
Forum Daerah Aliran Sungai Wampu
Provinsi Sumatera Utara


Prof. Dr. H. Abdul Rauf, M.P.



DOKUMEN PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN USU
DENGAN
FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU

Nomor: 617/UN5.2.1.3.2.1/SPB/2022

Nomor: 24/FORDAS-WAMPU/E/2022

***PIHAK PERTAMA**

Nama Program Studi : S-1 Agroteknologi
Nama : Dr. Nini Rahmawati, S.P., M.Si.
Jabatan : Ketua Program Studi
Alamat : Jl. Dr. A. Sofyan No. 3 Kampus USU Medan 20155

***PIHAK KEDUA**

Nama Institusi : Forum Daerah Aliran Sungai Wampu (FORDAS WAMPU)
Nama : Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Binjai Km.13,5, Pondok Miri Pasar Kecil Gg. Pribadi,
Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan Forum Daerah Aliran Sungai Wampu (FORDAS WAMPU) Provinsi Sumatera Utara tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat nomor: 2428/UN5.2.1.3/KPM/2022 dan no: 25/FORDAS-WAMPU/KS/2022 tanggal 22 Maret 2022.

Para Pihak telah melaksanakan Kegiatan Pencanaan Pembangunan Taman Edukasi dan Konservasi Sumberdaya Lahan Lembah Juhar di Kawasan Hulu DAS Wampu, Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2022

Demikian dokumen perjanjian pelaksanaan kerja sama /Implementation Arrangement ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanggal 22 Maret 2022

Pihak Pertama

Dr. Nini Rahmawati, S.P., M.Si.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP